

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” ini berarti segala perbuatan anggota masyarakat harus berlandaskan hukum. Baik masyarakat maupun pejabat baik petani maupun menteri, siapapun nama dan pangkat harus tunduk dan patuh kepada hukum. Hukumlah yang menjadi landasan seseorang untuk berbuat, di dalam koridor hukum setiap orang harus berbuat dan berperilaku baik sipil maupun militer. Sebab salah satu tujuan dari hukum adalah untuk ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya. Pelanggaran terhadap kaedah-kaedah hukum, maka demi pulihnya ketertiban, kedamaian dan kepastian hukum dalam masyarakat, hukum harus ditegakkan, si pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum tersebut harus dimintakan pertanggungjawaban hukumnya di depan pengadilan (hakim) yang terbuka untuk umum. Siapapun yang melanggar ketentuan-ketentuan yang bertujuan mulia itu harus diproses sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Di dalam dunia pengacara dikenal suatu motto walau dunia akan runtuh besok, hukum harus ditegakkan (keadilan). Inilah tugas penegak hukum dan seluruh jajarannya untuk mentaati dan bertindak sesuai dengan hukum. Hukum diatas segala-galanya dan hukum adalah panglima.

Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan hukum harus memegang teguh prinsip “*rule of law*” prinsip ini terbagi dalam 3 (tiga) unsur utama, yaitu:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
3. Legalitas dalam arti hukum baik formal maupun materiil.<sup>1</sup>

Asas legalitas sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang hukum pidana atau konstitusi masing-masing negara, merupakan salah satu asas fundamental yang harus tetap dipertahankan demi kepastian hukum. Makna asas legalitas harus dimaknai secara bijaksana dalam kerangka penegakan hukum dan keadilan. Jika dilihat dari situasi dan kondisi lahirnya asas legalitas, maka asas tersebut adalah untuk melindungi kepentingan individu sebagai ciri utama tujuan hukum

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, “*Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*” Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986 hlm.133

pidana menurut aliran klasik. Dalam perkembangan selanjutnya asas legalitas disimpangi di beberapa negara, antara lain Rusia, Jerman dan bahkan Belanda. Seperti dipahami, bahwa makna yang terkandung dalam asas legalitas adalah suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam perundang-undangan pidana, kekuatan ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut. Dari beberapa perbedaan makna dari asas legalitas, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya makna asas legalitas:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana sebelum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-Undang.
2. Semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik yang sejelas-jelasnya.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Makna sebagaimana tersebut di atas merupakan asas legalitas formil, seperti dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas ini menekankan, bahwa dasar untuk menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana harus terlebih dahulu diatur dalam Undang-Undang. Menurut Barda Nawawi, penerapan asas legalitas dalam KUHP warisan Belanda dalam konteks ke-Indonesiaan (sistem hukum nasional) seharusnya juga jangan diartikan semata-mata sebagai kepastian/kebenaran/keadilan formal (UU), tetapi harus lebih menitik pada kepastian/kebenaran/keadilan nilai-nilai substantif. Dalam pembaharuan hukum pidana kedepan, sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagaitindak pidana, tidak hanya didasarkan pada asas legalitas formal, tetapi juga didasarkan pada asas legalitas materiil, yaitu dengan memberi tempat kepada hukum yang hidup atau hukum tidak tertulis.

Keberadaan asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dalam penegakan hukum dan keadilan sebenarnya merupakan dilema. Karena jelas-jelas asas legalitas tersebut hanya mengakui hukum tertulis. Padahal dalam kehidupan masyarakat Indonesia memiliki hukum adat atau hukum tidak tertulis yang eksistensinya masih diakui. Kewajiban hakim dalam rangka penegakan hukum dan keadilan, untuk mengikuti gerak dinamika hukum, tidak saja dalam pengertian hukum tertulis saja tetapi mencakup artian hukum tidak tertulis dalam masyarakat. Sistem hukum Indonesia yang tadinya banyak dipengaruhi dengan sistem *civil law*, dalam perkembangan sistem *common law* juga berpengaruh dalam pembangunan hukum di Indonesia baik melalui perjanjian Internasional maupun pencangkakan. Dalam hukum pidana di

Indonesia hakim dapat melakukan *Rechtsvinding*, walaupun hakim harus mengadili berdasar Undang-Undang, namun hakim tetap memiliki kebebasan untuk menafsirkan. Asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP, memiliki karakteristik formalistik.

Menurut Mardjono, keinginan untuk memperoleh kepastian hukum, secara kelirutelah terlalu dikaitkan padaperlunya ada peraturan perundang-undangan pidana (peraturan tertulis). Meskipun benar bahwa peraturan tertulis dapat memberikan perasaan kepastian dan keadilan yang kuat, namun kepastian hukum datangnya terutama dari kepercayaan bahwa hukum pidana tidak diterapkan secara sewenang-wenang (*arbitrair*). Dimungkinkannya hukum pidana adat mempengaruhi hukumpidana tertulis, seharusnya dapat memperkuat rasa keadilan dan kepastian hukum, karena mendekatkan hukum pidana tertulis dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Hakim sebagai “penegak keadilan” mempunyai tugas dan kewajiban untuk selalu “menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup” menurut adat setempat.<sup>2</sup> Asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP sebenarnya tidak hanya mengatur tentang perbuatan tindak pidananya saja melainkan diatur pulamengenai sanksi dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan. Menurut Soedarto hukum pidana adalah suatu sistem sanksi yang negatif sehingga penerapannya apabila sudah tidak ada lagi hukum yang memadai, akan tetapi pidana juga termasuk Tindakan (*maatregelen*), yang bagaimanapun juga menjadi suatu penderitaan atau sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai oleh sebab itu hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan adalah sebagai alasan pembenar (*justification*) pidana itu maka Pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi mengeluarkan UU R.I. No. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI jo UU R.I No.20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU R.I NO.31 TAHUN 1999.

Berkaitan dalam hal itu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi selanjutnya disebut BPPT salah satu wewenangnya adalah memberikan rekomendasi penerapan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015. Implikasi dari kewenangan tersebut adalah dengan terlibat pada program kerja dari instansi pemerintahan lain seperti proyek pengadaan e-KTP dengan Kementerian Dalam

---

<sup>2</sup>Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, Tahun 1995, hlm. 109

Negeri dan proyek pengadaan Bus Busway Tahun Anggaran 2013 dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pemberi rekomendasi penerapan teknologi Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut ASN BPPT seringkali terseret masalah hukum dari mitra kerja sama, seperti pada proyek pengadaan Bus Busway. Pasca terseratnya Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi (PTIST) BPPT dalam kasus korupsi pengadaan Bus Busway, kini terjadi ketidakpastian untuk melakukan kegiatan kerekayasaan sehingga dampak yang lebih jauh dukungan terhadap pengembangan teknologi nasional bisa mengalami stagnansi.

Adalah Prof. Dr. Ir Prawoto, M.SAE. yang telah menjadi salah satu terpidana kasus korupsi pengadaan bus busway dan dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang selanjutnya disebut UU Tipikor dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta uang pengganti Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Majelis hakim beranggapan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi “unsur melawan hukum” Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.

Terdakwa dianggap telah melawan hukum karena dalam pelaksanaan pekerjaannya dianggap menyimpang dari perjanjian atau kontrak antara BPPT dengan Dishub DKI. Ruang lingkup pekerjaan perencanaan berdasarkan Surat Perintah Tugas meliputi ;

1. Melakukan survey harga sesuai dengan spesifikasi dan memberikan perbandingan harga dari spesifikasi yang ditentukan; Melakukan penelitian terhadap spesifikasi teknis.
2. Memberikan masukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran apabila terdapat perbedaan spesifikasi dengan yang ada di lapangan.
3. Membuat gambar sesuai dengan spesifikasi yang ada.
4. Membuat Laporan Akhir. Hasil yang diharapkan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perintah Tugas adalah:
  - a) Gambar detail (gambar teknis).
  - b) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
  - c) Dasar Penetapan HPS.
  - d) Rencana Kerja dan Syarat (RKS).
  - e) *Term of Reference* (TOR).

f) Dokumen Pengadaan Laporan Akhir.

Berdasarkan laporan akhir hasil perencanaan, Tim Perencana telah melakukan pekerjaan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perintah Tugas yaitu: melakukan pembahasan hasil perencanaan pengadaan armada busway, menyusun Harga Perkiraan Sendiri, menyusun spesifikasi teknis dan RAB, menyusun *Term Of Reference*(KAK), membuat gambar teknis, serta menyusun Dokumen Pengadaan (termasuk RKS). Dengan demikian pekerjaan perencanaan yang telah dilakukan sudah sesuai dengan hasil yang diharapkan dalam Surat Perintah Tugas. Untuk itu pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa pekerjaan terdakwa telah menyimpang dari kontrak adalah keliru.

Menurut majelis hakim terdakwa dianggap telah melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yaitu melanggar Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi sebagai berikut: “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaannya surat bukti dimaksud”. Tidak tepat jika pasal ini diterapkan terhadap terdakwa, karena sebenarnya pasal ini ditujukan untuk Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dimana salah satu wewenangnya adalah melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Perbuatan terdakwa yang menurut hakim bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perbendaharaan Negara adalah karena terdakwa sebagai tim perencana telah menyusun Harga Perkiraan Sendiri sebagaimana tertuang dalam Laporan Akhir Pekerjaan. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 bahwa penetapan Harga Perkiraan Sendiri adalah merupakan tugas dari Pejabat Pembuat Komitmen. Sehingga Harga Perkiraan Sendiri yang telah disusun oleh tim teknis perencana sifatnya adalah rekomendasi. Dalam hal ini akan digunakan atau tidak dokumen yang sudah disusun oleh tim teknis perencana adalah wewenang dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dengan demikian penanggung jawab tindakan yang menyebabkan pengeluaran APBN adalah PPK berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Lebih lanjut mengenai Pasal 19 ayat (1) huruf b Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang dijunctikan terhadap Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Perbendaharaan Negara adalah tidak relevan karena pasal ini berisi ketentuan mengenai persyaratan yang harus dipunyai oleh penyedia barang atau jasa, sedangkan terdakwa adalah pelaksana swakelola bukan penyedia barang atau jasa. Terdakwa juga dianggap telah bertentangan dengan Pasal 30 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo Perpres Nomor 35 Tahun 2011 jo Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengenai ketentuan pelaksanaan swakelola oleh instansi Pemerintah lain pelaksana swakelola. Pengenaan pasal ini terhadap terdakwa juga keliru karena ketentuan pasal ini ditujukan dalam pelaksanaan swakelola oleh instansi Pemerintah lain pelaksana swakelola. Jika merujuk ketentuan dalam Pasal 30 ini maka pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan oleh instansi Pemerintah yang bukan Penanggung Jawab Anggaran yaitu BPPT sedangkan Dinas Perhubungan Daerah Khusus Ibukota (Dishub DKI) sebagai penanggungjawab anggaran hanya merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan ini. Sedangkan dalam hal ini jenis pengadaan swakelola yang dilakukan adalah pengadaan swakelola oleh instansi penanggungjawab anggaran yaitu Dishub DKI yang mana pekerjaan tersebut direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh penanggungjawab anggaran dan pelaksanaan pekerjaan oleh pegawai sendiri, pegawai dari instansi Pemerintah lain dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli dengan ketentuan tidak lebih dari 50%.

Dalam hal ini terdakwa adalah salah satu pegawai dari instansi Pemerintah lain yang menjadi tim teknis perencana dalam pekerjaan swakelola ini. Konsekuensi swakelola yang dikelola oleh instansi pemerintahan lain adalah harus melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, sementara swakelola yang dikelola sendiri oleh penanggungjawab anggaran maka honorarium dibayarkan langsung kepada masing-masing tim teknis oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan standar biaya yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan.

Selanjutnya terdakwa juga dianggap melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Pasal 4 ayat (1) "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.", Pasal 122 ayat (9) "Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD).”, Pasal 132 ayat (1)“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.”, Pasal 184 ayat (2)“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”. Pengenaan ketentuan tersebut terhadap terdakwa jelaslah keliru karena terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan terhadap keuangan daerah.

Dari uraian di atas bahwa pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa unsur melawan hukum telah terpenuhi oleh terdakwa adalah tidak berdasar hukum. Karena dalam hal ini perbuatan terdakwa tidak ada yang bertentangan dengan perjanjian atau kontrak antara BPPT dengan Dishub DKI dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hakim menentukan perbuatan melawan hukum terdakwa. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian melalui tesis dengan judul: UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG R.I. NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO. UU R.I. NOMOR 20 TAHUN 2001 (STUDI KASUS PUTUSAN MA NO.347/K/Pid.Sus/2016).

Pasal-pasal yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam pengambilan keputusan sebagaimana tertuang dalam PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I. NOMOR:347 K/PID.SUS/2016 antara lain:

1. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Pasal 19 ayat (1) huruf b Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang dijunctikan terhadap Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Perbendaharaan Negara; dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun contoh Tindak Pidana Korupsi akibat unsur melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang adalah:

1. Kasus korupsi terkait pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dengan terdakwa H. Muhammad Alwi, SKM, M.Kes.bin Sanusi(PNS, 49Tahun). Bahwa terdakwa Muhammad Alwi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan dan dalam hal keuangan, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagai orang yang melakukan ataupun turut serta melakukan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Januari tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam tahun 2011 bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini keuangan Pemerintah pusat cq. Kementerian kesehatan Republik Indonesia, yang telah mengakibatkan adanya *mark-up* atau terjadinya kemahalan harga yang disebabkan oleh terdakwa selaku PPK sehingga terjadi kerugian negara sebesar Rp 4.321.776.400,- atau berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: LPKKN-511/PW21/5/2014 tanggal 24 Juli 2014 perihal laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pelaksanaan proyek pengadaan Alat Kesehatan (ALKES) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2011. Oleh karena perbuatannya terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Putusan Nomor **34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mks**, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang dijatuhi hukuman pidana

penjara selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

2. Kasus Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan (DISPERINDAGKOP) Jember yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis tertentu kepada usaha mikro. Namun dalam prakteknya DISPERINDAGKOP menerbitkan surat rekomendasi kepada usaha yang tergolong usaha kecil. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme pemberian rekomendasi pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis tertentu kepada konsumen pengguna BBM jenis tertentu. Berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana, dalam tindak pidana korupsi unsur melawan hukum merupakan *genus*nya, sedangkan menyalahgunakan wewenang adalah *species*nya. Penyalahgunaan wewenang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, unsur “merugikan keuangan negara” terpenuhi. Jelas bahwa tindakan Kepala Disperindagkop Kabupaten Jember yang memberikan tanda tangan (persetujuan) untuk menerbitkan rekomendasi yang tidak tepat sasaran adalah memenuhi unsur tindak pidana Korupsi. Sehingga perbuatan melawan hukum *in cassue* rekomendasi Disperindagkop Kabupaten Jember adalah sebuah tindak pidana korupsi, yaitu Pasal 3 Undang-Undang R.I. No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2001 terdapat unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada, karena jabatan atau kedudukan Mantan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Jember, Ni Made Ayu Ardini, divonis empat tahun penjara oleh Mahkamah Agung, Sesuai Putusan No:25/PID.SUS/TPK/2014/PN.DPS.
3. Kasus Mantan Kapolres Tegal, AKBP Agustin Hardiyanto merupakan terdakwa kasus korupsi dana operasional terkait pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari bantuan APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Tegal senilai Rp 6,6 miliar. Bahwa dalam rangka pengamanan pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2008, Polres Tegal menyelenggarakan Operasi Tata Praja Pilgub sesuai Sprin/ 363/V/2008 tanggal 19 Maret 2008 tentang pelaksanaan Tata Praja Candi 2008 yang dilaksanakan dengan sumber pembiayaan dari APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 125.000.000,00

(seratus dua puluh lima juta rupiah). Dana tersebut seharusnya dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan pengamanan pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2008. Tetapi dalam praktiknya anggaran tersebut tidak seluruhnya dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemilihan Gubernur, tetapi sebagian dari anggaran tersebut dipergunakan untuk membantu kegiatan-kegiatan di luar dinas yang bersangkutan. Tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan delik formil seperti halnya tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Dalam Pasal 3 tersebut ditentukan bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang dimaksud harus memegang suatu “jabatan atau kedudukan” hanya orang perorang, maka tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 hanya dapat dilakukan oleh orang perorangan, sedangkan korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Dalam Pasal 3 unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah:

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
2. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perbuatan AKBP Drs. Agustin Hardiyanto, SH., MH., MM sebagaimana yang telah dilakukan selama terdakwa menjabat sebagai Kapolres Tegal periode 2008 – 2009 dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Berdasarkan putusan tersebut dasar hukum pertimbangan hakim dalam menerapkan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran pilkada adalah Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang R.I. Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan. Oleh karena itu, terdakwa dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor: 19/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

4. Kasus Budi Mulya, ditangkap KPK pada 2013. Di pengadilan ia dinyatakan terbukti terlibat dalam kasus korupsi Bank Century saat menjabat sebagai Deputy Gubernur Bank

Indonesia Bidang Pengelolaan Moneter tahun 2007. Budi Mulia dinyatakan terbukti melakukan korupsi terkait pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Hakim mengatakan, Budi Mulia terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan primer. Pada Tahun 2015, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan kembali memperberat vonis Budi Mulya menjadi 15 tahun penjara dan denda senilai Rp 1 miliar subsider 8 Bulan, Putusan Perkara Kasasi MA Nomor: 861/K/Pid.Sus/2015.

5. Kasus Direktur Utama PT Hanson International Benny Tjokrosaputro. Majelis Hakim menyatakan, perbuatan Benny bersama dengan lima terdakwa lain telah merugikan keuangan negara sebesar Rp16,8 triliun berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada periode Tahun 2008 sampai 2018 Nomor: 06/LHP/XXI/03/2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, Majelis Hakim menyatakan, Benny Tjokro terbukti menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan yang diperolehnya dari perkara Jiwasraya dengan membeli sejumlah aset di dalam maupun luar negeri. Benny terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan vonis penjara seumur hidup terhadap Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam Putusan banding Nomor: 7/Pid.TPK/2021/PT.DKI.

## **1.2. Identifikasi Masalah Dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah.**

Perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang R.I. Nomor 20

Tahun 2001. Ada perbedaan yang mendasar antara kedua perbuatan tersebut, walaupun demikian kedua perbuatan tersebut merupakan unsur yang menentukan dapat atau tidaknya suatu perbuatan itu dinyatakan perbuatan pidana, lebih lanjut kedua perbuatan itu juga penting untuk menentukan seseorang dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi atau tidak. Kedua perbuatan itu (melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang), merupakan hal yang penting untuk dibedakan batasannya dalam tindak pidana korupsi dan juga menarik untuk dibicarakan. Apalagi kemudian jika dikaitkan dengan subjek hukum tindak pidana Korupsi yaitu: Orang (*naturleijk person*) dan Korporasi (*recht person*). Artinya apakah kedua perbuatan itu melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang dapat dilakukan oleh kedua subjek hukum ini.

### **1.2.2. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan Tesis ini adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 2 ayat (1) berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001?
2. Bagaimana penerapan hukum oleh Majelis Hakim terhadap penafsiran unsur perbuatan melawan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 347 K/ Pid.Sus/2016?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.**

#### **1.3.1 Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
2. Untuk mengetahui apakah hakim dalam putusan Nomor 347 K/ PID.SUS/2016 sudah secara tepat mengkategorikan tindakan sebagai unsur melawan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan Ilmu pengetahuan, khusus dalam rangka penegakan Hukum di Indonesia.
- b. Diharapkan manfaat penelitian ini adalah dapat menjadi bahan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan Lembaga Peradilan untuk dapat melihat permasalahan pada tindak pidana korupsi baik yang dikenakan tuntutan oleh pihak kejaksaan, pembelaan oleh pihak pengacara, dan pertimbangan hukum majelis hakim yang terhormat.
- c. Dengan penulisan Tesis ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademisi dan praktisi hukum khusus yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Menambah Ilmu pengetahuan tentang praktik hukum pidana dalam hal tentang perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi
- d. Sebagai acuan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain agar tidak terjebak dalam tindakan dan/atau keputusan yang melawan hukum.

### **1.4. Kerangka Teori dan Kerangka Pemikiran**

#### **1.4.1 Kerangka Teori**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori-teori yang bertujuan melihat permasalahan yang ada. Adapun teori-teori yang digunakan yaitu:

## 1) Teori Negara Hukum (*Grand Theory*)

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menghendakibahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan Pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*). Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. *Friedrich Julius Stahl* mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:

1. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
2. Adanya pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan.
4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.

Disamping *Julius Stahl*, konsep negara hukum di Eropa Kontinental juga dikembangkan oleh *Immanuel Kant*, *Paul Laband*, *Ficht* dan lain sebagainya dengan menggunakan istilah Jerman "*rechtsstaat*". Dalam tradisi *Anglo-Saxon* pengembangan konsep negara hukum dipelopori oleh A. V. *Dicey* dengan istilah "*the rule of law*". A. V. *Dicey* mengemukakan unsur-unsur *the rule of law* sebagai berikut

- a. *Supremacy of law*
- b. *Equality before the law.*
- c. *Constitution based on human rights.*<sup>3</sup>

Didalam catatan sejarah diungkapkan bahwa konsep negara hukum dapat dibedakan menurut konsep Eropa Kontinental yang biasa dikenal dengan *Rechtsstaat* dan dalam konsep *Anglo Saxon* dikenal dengan *Rule of Law*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Rechtsstaat* tersebut direduksi dalam sistem hukum yang dinamakan *Civil Law* atau yang biasakita sebut dengan *Modern Roman Law*. Konsep

---

<sup>3</sup>Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 34

*Rechtsstaat* ini ditelaah secara historis merupakan penentangan secara tajam atas pemikiran kaum *Hegelianisme* yang mengembangkan *absolutisme*, jadi dapat dikatakan sebagai *revolusioner*. Berbeda dengan *Rule of Law* yang berkembang dengan metode Revolusioner, yang direduksi dalam sistem hukum *Common Law*. Setelah menelaah pendapat para ahli hukum tata negara, Teguh Prasetyo mengemukakan bahwa secara formal istilah negara hukum dapat disamakan dengan *Rechtsstaat* ataupun *Rule of Law*, karena ketiga istilah ini memiliki arah dan tujuan yang sama menghindari adanya kekuasaan yang bersifat *absolut* dan mengedepankan serta menyatakan adanya pengakuanserta perlindungan hak-hak asasi manusia. Adapun perbedaan yang dapat diungkapkan hanya terletak pada segi historis masing-masing tentang sejarah dan sudut pandang suatu bangsa. Layaknya ahli-ahli Hukum Eropa Kontinental seperti *Immanuel Kant* dan *Friedrich Julius Stahl* menggunakan istilah *rechtsstaat* sedangkan ahli-ahli *Anglo-Saxon* seperti *Dicey* memakai istilah *Rule of Law*. Mungkin penyebutan ini hanyalah bersifat teknis yuridis untuk mengungkapkan suatu kajian ilmu bidang hukum yang memiliki pembatasan karena, bagaimana pun juga, paham klasik akan terus mengilhami pemahaman para ahli-ahli hukum seperti halnya konsep negara tidak dapat campur tangan dalam urusan warganya, terkecuali dalam hal yang menyangkut kepentingan umum seperti adanya bencana atau hubungan antar-negara. Konsepsi ini yang dikenal dengan “Negara adalah Penjaga Malam” (*Nachtwachterstaat*)<sup>4</sup>. Sekalipun berbagai teori negara hukum mengharuskan lembaga-lembaga pemegang kekuasaan negara menjalankan kekuasaannya di bawah kendali hukum, namun sejarah telah mencatat bahwa batas-batas keluasaan dan fungsi negara ditentukan oleh tipe-tipe negara yang dianut. Pada umumnya negara yang berideologi hukum formal (klasik) mengenal tipe negara liberal individualistik kapitalistik, sehingga dalam

<sup>4</sup>Teguh Prasetyo, “*Rule of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia*”, dalam Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum Edisi Oktober 2010, hlm. 136

perwujudannya, negara yang bertipe semacam ini semata-mata bertindak sebagai penjaga malam (*nachtwachterstaat*, *Nachwachter*)<sup>5</sup>. Kemudian dari sisi politik, bahwa yang menjadi tugas pokok negara yang menganut ideologi semacam ini, dititikberatkan pada bagaimana menjamin dan melindungi status ekonomi dari kelompok yang menguasai alat-alat pemerintah yang dalam sistem kelas dikenal dengan istilah *ruling elite*, yang merupakan kelas penguasa atau golongan eksekutif. Paham negara hukum formal seperti ini menimbulkan berbagai akibat buruk bagi kalangan selain *the ruling class* atau kelas bahwa dalam wujud:

1. Kelas bawah tidak mendapat perhatian serius oleh alat-alat pemerintahan.
2. Lapangan pekerjaan alat-alat pemerintahannya sangat sempit.
3. Terjadi pemisahan antara negara dan masyarakatnya.

Paham negara hukum *formal liberalistic* semacam itu jika dipertahankan akan menyebabkan rakyat semakin menderita dan semakin miskin karena negara semacam itu hanya memberikan perlindungan bagi *elite* yang akan bertambah kayanya. Kenyataan buruk ini mendorong para pemikir kenegaraan untuk mencari konsep negara yang dipandang sesuai dengan nilai-nilai yang dikehendaki rakyat.

## 2) Teori Negara Kesejahteraan Sebagai Tujuan Negara ( *Middle Theory* )

Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum. Artinya, negara dalam segala aktivitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. Negara dalam konteks ini lazim disebut sebagai negara hukum. Dalam perkembangan pemikiran mengenai negara hukum, dikenal dua kelompok negara hukum, yakni negara hukum formal dan negara hukum materiil. Negara hukum materiil ini dikenal juga dalam istilah *Welfare state* atau negara kesejahteraan. Menurut Jimly Asshiddiqie, ide negara kesejahteraan ini merupakan pengaruh dari paham sosialis yang berkembang pada abad ke-19, yang populer pada saat

---

<sup>5</sup>E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1985, hlm. 3-4

itu sebagai simbol perlawanan terhadap kaum penjajah yang Kapitalis Liberalis. Dalam perspektif hukum, Wilhelm Lunistedt berpendapat:

*Law is nothing but the very life of mind kind in organized groups and the condition which make possible peaceful co-existence of masses of individuals and social groups and the corporation for other ends than mere existence and propagation.*<sup>6</sup>

Dalam pemahaman ini, Wilhelm Lunistedt nampak menggambarkan bahwa untuk mencapai *Social Welfare*, yang pertama harus diketahui adalah apa yang mendorong masyarakat yang hidup dalam satu tingkatan peradaban tertentu untuk mencapai tujuan mereka. Pendapat Lunistedt mengenai *social welfare* ini hampir sama dengan pendapat Roscou Pound, namun demikian ia ingin menegaskan bahwa secara faktual keinginan sebagian besar manusia yaitu ingin hidup dan mengembangkannya secara layak.

Dalam negara hukum kesejahteraan, kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat diletakkan di pundak Pemerintah. Sebagai konsekuensinya, kedudukan Pemerintah dalam negara hukum kesejahteraan bersifat ganda. Di satu pihak, Pemerintah berkedudukan sebagai penguasa yang membuat aturan. Pada saat yang sama, Pemerintah berkedudukan sebagai pelayan masyarakat (*public servant*). Untuk melayani masyarakat, Pemerintah tidak boleh diikat secara baku oleh Undang-Undang. Pemerintah harus memiliki kebebasan yang memadai untuk dapat mengambil inisiatif jika keadaan menghendaki. Jadi, untuk melayani masyarakat Pemerintah harus memiliki ruang kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi nyata. Kebebasan Pemerintah atau aparat Pemerintah untuk bertindak atas inisiatif sendiri berdasarkan kenyataan seperti diuraikan di atas disebut wewenang diskresi.<sup>7</sup> Melihat pandangan mengenai *social welfare* tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa bidang *social welfare* mencakup semangat umum untuk berusaha dengan dalil-dalilnya dan adanya jaminan keamanan, sehingga dapat dibuktikan bahwa ketertiban hukum harus didasarkan pada suatu skala nilai-nilai tertentu, yang tidak dirumuskan dengan rumus-rumus yang mutlak akan tetapi dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan

---

<sup>6</sup> Soemardi, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Bandung, 2010, hlm 225.

<sup>7</sup> Marcus Lukman, *Eksistensi Peraturan Kebijakan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, Disertasi, dikutip dari Hotma P. Sibuea, Ilmu Negara, Erlangga, Jakarta, 2014, hal. 130-131.

masyarakat yang berubah-ubah mengikuti perubahan zaman, keadaan, dan perubahan keyakinan bangsa.

Fungsi negara sebagai komunitas etis (keluarga) adalah menciptakan, menjaga, memelihara, dan meningkatkan semangat saling melayani agar semua kebutuhan warga terpenuhi semaksimal mungkin. Menurut *Plato*, negara harus dapat memberikan jaminan kebebasan supaya tiap orang dapat bertugas dengan baik. Tanggung jawab masing-masing warga negara dapat dijalankan hanya jika ada kebebasan. Negara juga harus berupaya menciptakan, menjaga, memelihara, dan meningkatkan semangat saling melayani supaya semua kebutuhan dapat terpenuhi semaksimal mungkin. Setiap warga harus menjadi pelaku aktif yang senantiasa siap sedia memenuhi panggilan untuk melayani sesamanya.

Menurut pandangan *Plato*, hanya dengan cara demikian, kebahagiaan tiap warga dapat diselenggarakan. Namun *Plato* juga mengakui bahwa citra negara ideal yang dicitakan sebagaimana dikemukakan di atas tersebut tidak mungkin hadir dalam dunia yang nyata yang konkret, melainkan hanya terdapat dalam dunia cita-cita (dunia ide) yang abstrak. Tujuan negara seperti dikatakan di atas tidak mungkin tercapai jika negara dipimpin oleh penguasa yang bermoralitas buruk. Negara harus dipimpin oleh penguasa yang bermoralitas baik supaya fungsi, tugas, dan tujuan negara tercapai.<sup>8</sup>

Di dalam UUD 1945, kesejahteraan sosial menjadi judul khusus Bab XIV yang di dalamnya memuat Pasal 33 tentang sistem perekonomian dan Pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak terlantar) serta sistem jaminan sosial. Ini berarti, kesejahteraan sosial sebenarnya merupakan *platform* sistem perekonomian dan sistem sosial di Indonesia. Sehingga, sejatinya Indonesia adalah negara yang menganut faham “Negara Kesejahteraan” (*welfare state*) dengan model “Negara Kesejahteraan Partisipatif” (*participatory welfare state*) yang dalam literatur pekerjaan sosial dikenal dengan istilah *Pluralisme Kesejahteraan* atau *welfare pluralism*.

---

<sup>8</sup> Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, Erlangga, Jakarta, 2014, hlm.118

Model ini menekankan bahwa negara harus tetap ambil bagian dalam penanganan masalah sosial dan penyelenggaraan jaminan sosial (*social security*), meskipun dalam operasionalisasinya tetap melibatkan masyarakat.<sup>9</sup>

### 3) Teori Pidanaan (*Applied Theory*)

Yang dimaksud dengan pidanaan yaitu merupakan tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seseorang terdakwa, sebagaimana menurut Sudarto yang menyebutkan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Pidanaan dijelaskan sebagai penjatuhannya oleh hakim yang merupakan *konkritisasi* atau realisasi dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang merupakan sesuatu yang abstrak. Terdapat 3 (tiga) pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidanaan, yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri.
2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan.
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatannya lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi<sup>10</sup>.

Ada 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhannya, yaitu: Teori *Absolute* atau Teori *Mutlak*, Teori *Relatif* atau disebut juga dengan Teori *Nisbi* dan Teori Gabungan:

#### a. Teori *Absolute* atau Mutlak (*Vergeldings Theorien*)

Dasar pijak dari teori ini adalah pembalasan. Menurut teori *absolutini*, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang dipidana karena telah melakukan kejahatan, sehingga dengan begitu tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari jatuhnya pidana. **Hutang pati, nyaur pati, hutang lara, nyaur lara** yang berarti, si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya. Demikianlah semboyan di Indonesia yang

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm 124.

<sup>10</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 6

dapat menggambarkan teori ini. “pembalasan” (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidanakan suatu kejahatan. Kepuasan itulah yang dikejar<sup>11</sup>.

b. Teori *Relatif* atau *Nisbi* (*Doel Theorien*)

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlunya manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi sipenjahat sendiri. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar di kemudian hari kejahatan yang telah dilakukan ini tidak terulang lagi (*prevensi*). *Prevensi* ini ada dua macam, yaitu *prevensi khusus* atau *special* dan *prevensi umum* atau *general*. Keduanya berdasarkan atas gagasan bahwa mulaidengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut menjalankan kejahatan. Dalam *prevensi khusus*, hal itu membuataktiniditujukankepada sipenjahat, sedangkan dalam *prevensi umum* diusahakan agar para orang semua juga takut akan menjalankan kejahatan, teorirelatif ini melihat bahwa upaya untuk dengan menjatuhkan pidana memperbaiki sipenjahat agar menjadi orang baik yang tidak akan lagi melakukan kejahatan.

c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*).

Di samping teori *absolute* dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur “pembalasan”, akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur *prevensi* dan unsur memperbaiki sipenjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pertama bahwa teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dari apa yang perludancukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat, kedua bahwa teori gabungan juga mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi

---

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003, Hlm. 23

penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana<sup>12</sup>.

#### 1.4.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya diketahui yang akan di bahas adalah mengenai perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang dalam tindak pidana korupsi khususnya dalam putusan Nomor 347 K/ PID.SUS/2016. sehingga kerangka pemikiran pada penelitian ini pun akan membahas mengenai hal tersebut, berdasarkan perspektif pertanggungjawaban dan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun kerangka pemikiran tersebut adalah sebagai berikut:

#### Kerangka Pemikiran:

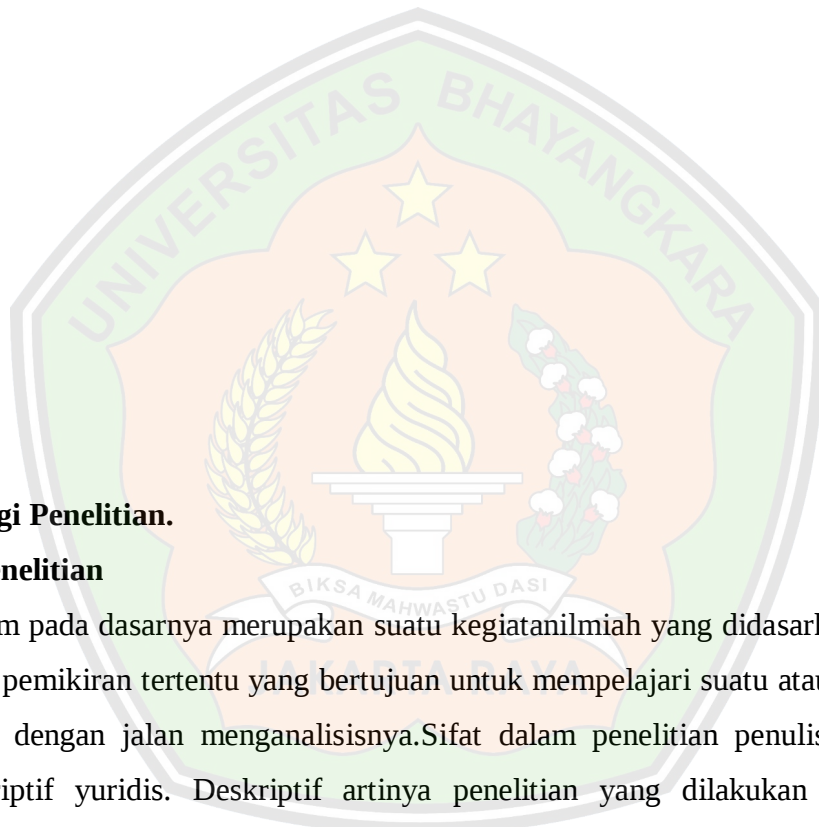
**UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG R.I. NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO. UU R.I. NOMOR 20 TAHUN 2001 (STUDI KASUS PUTUSAN MA NO.347/K/Pid.Sus/2016**

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT TINDAK PIDANA TIPIKOR**

**PENGERTIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM (**

**PENERAPAN HUKUM OLEH MAJELIS HAKIM TERHADAP**

<sup>12</sup> Adami C. dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 160



## **1.5. Metodologi Penelitian.**

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Sifat dalam penelitian penulisan Tesis adalah termasuk deskriptif yuridis. Deskriptif artinya penelitian yang dilakukan dengan maksud mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum serta menggambarkan keadaan objek atau masalah secara jelas berurutan dan sistematis sesuai dengan kaidah-kaidah hukum tersebut, suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin.

### **1.5.2 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif yuridis, yaitu suatu analisis data yang didasarkan pada teori

hukum yang bersifat umum diaplikasikan guna menjelaskan seperangkat data yang lain. Hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang dimaksud adalah, mengenai asas-asas, norma, kaedah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Dengan meneliti sumber-sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisis permasalahan yang dibahas.

### 1.5.3 Sumber Data

Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif maka upaya untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yaitu:

Mengumpulkan data sekunder baik yang bersifat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun tersier seperti doktrin-doktrin perundang-undangan atau kaedah hukum yang terkait dengan penelitian ini.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti:

- a. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Peraturan Dasar:
  - i. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.
  - ii. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Peraturan Perundang-Undangan.
  - i. Undang-Undang dan peraturan yang setaraf.
  - ii. Peraturan Pemerintah dan Peraturan yang setaraf.
  - iii. Keputusan Presiden dan Peraturan yang setaraf.
  - iv. Keputusan Menteri dan Peraturan yang setaraf.
  - v. Peraturan-peraturan Daerah.
- d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti: hukum adat.
- e. Yurisprudensi.
- f. Traktat.

- g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti, KUHP (yang merupakan terjemahan secara yuridis formal bersifat tidak resmi dari *wetboek van strafrecht*)
2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, artikel/tulisan, jurnal kajian dan analisis sosial, makalah-makalah dan media internet.
3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan Bahan Hukum dilakukan studi kepustakaan sebagai suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literatur atau studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan di perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Analisis Bahan Hukum

Dari hasil penelitian dianalisis secara kualitatif, artinya data-data yang ada dianalisis secara mendalam dengan melakukan langkah-langkah:

  - a. Mengumpulkan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Judul.
  - b. Mencari doktrin dan azas-azas atau prinsip ilmu hukum dalam perundang-undangan.
  - c. Mencari hubungan antara kategori-kategori dan menjelaskan hubungan antara satu dengan yang lainnya.
  - d. Setelah dilakukan analisis dari langkah tersebut baru ditarik kesimpulan.